

## ABSTRAK

**ERMA SHABRINA:** 2015 *Kekerasan Fisik Terhadap Istri Dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Islam*. Skripsi, Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah). Pembimbing: (1) Hj. Endang Pristiwati., SH., M.Hum, (2) Arie Sulistyoko., S.Sos., MH.

**Kata Kunci:** Kekerasan Fisik Terhadap Istri, Hukum Islam

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya dua kejanggalan yang penulis temukan yang pertama, kekerasan fisik terhadap istri yang terjadi dalam lingkup rumah tangga yang mana pelaku kekerasan adalah suami setelah diteliti tidak hanya suami menjadi pelaku kekerasan tetapi juga bisa dilakukan oleh ayah, majikan dan aparat keamanan (pemerintah). Kedua, dalam hukum Islam tidak secara tegas memuat peraturan tentang kekerasan dalam rumah tangga yang ada hanya tata cara mendidik istri yang sedang *nusyūz* (membangkang).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk kekerasan fisik menurut UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT, untuk mengetahui tinjauan hukum Islam dan untuk mengetahui sanksi pidana bagi pelaku kekerasan fisik dalam rumah tangga.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normative yaitu dengan mempelajari bahan hukum yang ada hubungannya dengan UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT. Sedangkan sifat penelitian ini adalah kepustakaan dengan mengkaji Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga serta bahan-bahan pustaka lainnya berupa kitab, buku-buku, majalah dan surat kabar yang ada kaitannya dengan topik yang diteliti. Subjek penelitian ini adalah UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT. Objek yang diteliti adalah ketentuan hukum Islam tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Dari penelitian ini ditemukan bahwa adanya ketidaksesuaian antara aturan Undang-Undang PKDRT dan hukum Islam. UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat (Pasal 6). Di dalam kenyataannya apabila seseorang melakukan KDRT akan mendapatkan sanksi pidana. Padahal peran pemerintah dalam membuat UU untuk mencegah dan memberikan efek jera bagi pelaku KDRT. Bukan hanya yang berpendidikan rendah atau ekonomi yang lemah yang menjadi korban kekerasan tetapi dapat juga menimpa orang yang berpendidikan tinggi atau ekonomi yang mencukupi yang menjadi korban kekerasan. Tinjauan hukum Islam terhadap UU PKDRT dan sanksi pidana bagi pelaku kekerasan fisik dalam rumah tangga. Tinjauan hukum Islam terhadap UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang KDRT ternyata menemui titik temu, di samping terdapat persamaan bahwa baik Undang-Undang maupun hukum Islam sama-sama menginginkan sebuah rumah tangga yang jauh dari tindakan kekerasan darimanapun datangnya. Sedangkan sanksi pidana yang dimuat dalam UU sanksi pidana denda yang disebutkan pada Pasal 48, 50 dan 51 berdasarkan hukum Islam seharusnya bukan diserahkan kepada Negara tapi diserahkan kepada korban atau keluarga korban.